



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Majapahit, 05 Oktober 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Margolembo, 15 Januari 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (DIII), pekerjaan Wirausaha (bengkel las), tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal hari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2009 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 03 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Dusun, Kabupaten Luwu Timur kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Dusun, Kabupaten Luwu Timur kurang lebih selama 11 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK, Perempuan, Lahir tanggal, 01 April 2010;
 - 3.2. ANAK, Laki-laki, Lahir tanggal, 07 Mei 2014;(Kedua anak berada dalam asuhan Tergugat)
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat sering mengkhari janji dan komitmen yang telah di buat bersama Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - 4.3. Bahwa Penggugat sering mendapat chat Tergugat bersama dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan menasehati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat terkesan tidak peduli dengan nasehat Penggugat;
6. Bahwa ketika Tergugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu berjanji untuk tidak melakukannya kembali, namun tetap saja kesalahan tersebut selalu terulang, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah semata-mata ingin melihat Tergugat berubah dan mengakui kesalahannya, namun ketika Penggugat tidak berada dirumah wanita lain sering datang kerumah Tergugat dan berita tersebut di ungkapkan langsung oleh anak antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat mulai mencari tahu kebenarannya melalui tetangga rumah Tergugat dan tetangga rumah Tergugat membenarkan hal tersebut, sehingga Penggugat memutuskan untuk bpisah dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Maret 2021 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 9 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih bertemu dan berkomunikasi masalah anak dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator yang bernama Muh. Yusuf, S.H.I. dengan Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 31 Desember 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan perubahan pada nama Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut sesuai Berita Acara Sidang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII tertanggal 23 Desember 2021 dan relaas panggilan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII tertanggal 4 Januari 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelayaran, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa, Kabupaten Luwu Timur sebagai kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa, penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat membatasi uang belanja Penggugat dan Tergugat juga yang memegang uangnya sendiri;
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat sering *chatting* dengan perempuan lain;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII



- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan , Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa, Kabupaten Luwu Timur sebagai kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa, penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat membatasi uang belanja Penggugat dan Tergugat juga memegang uangnya sendiri;
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat sering *chatting* dengan perempuan lain;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan dari laporan Mediator tertanggal 31 Desember 2021 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, karena Tergugat hanya hadir satu kali di persidangan, kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti P tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil, dan perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

- a. *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya:*
"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";
- b. *Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :*
"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII tanggal 10 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I.

Hakim Anggota

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.MII



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 625.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).